

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.(ermawati,2018) Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.Wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak(Ermawati dan Afifi, 2018).

Kepatuhan perpajakan telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia.Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya *taxratio* dalam beberapa tahun terakhir.*Tax ratio* Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD di mana *tax ratio* negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Sementara itu,jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih berada di bawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Selain *tax ratio* yang masih rendah, kepatuhan pajak yang masih rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir.Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah mencapai target penerimaan.

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah (Utama dan Wahyudi, 2016).

Pajak ialah penyumbang terbesar pada pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. pajak menjadi sektor yang tergolong mudah dalam pemungutannya, karena didukung oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Dewi dan Merkusiswati (2018). Pajak merupakan iuran dari rakyat ke dalam kas negara. pemungutan pajak didasarkan di dalam memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016).

Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak di gunakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara karena sumber penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. melalui pajak pemerintah dapat menyelesaikan berbagai masalah perekonomian, membangun infrastruktur serta fasilitas umum. karena peranannya yang sangat sentral dan

penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban terkait dengan pajak(Putri,2016).

Fenomena yang terkait kepatuhan wajib pajak di Jepara masih terbilang sangat rendah, Kepala KPP Pratama Jepara mengungkapkan data dari 239 ribu potensi pembayaran pajak orang pribadi di Jepara, 22,01 ribu atau baru sekitar Sembilan persen membayar pajak. Namun kepala KPP Pratama Jepara optimistis jumlah itu diharapkan bisa meningkat drastis sejalan dengan adanya pengurangan beban pajak dari sektor ini pajak 1 persen menjadi hanya 0,5 persen. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai Juli lalu. (www.suaramerdeka.com, 2018).

Penerimaan pajak di kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jepara Tahun 2018 hanya mencapai Rp 645,2 miliar. Padahal target penerimaan yang di patok yaitu Rp 730 miliar, artinya prosentase penerimaan pajak hanya berada di angka 84,57 persen. Menurut Kepala KPP Pratama, kendala pencapaian target perolehan pajak karena adanya restitusi atau pengembalian pajak. Pada 2018, restitusi yang mesti dibayarkan sebesar Rp 90 miliar.

Penerimaan pajak di Jepara ditopang dari lima sektor. Pertama yaitu sektor listrik sebesar 31 persen, kemudian konstruksi 20 persen, pengolahan 17 persen, bendahara 14 persen, perdagangan 6 persen, dan sektor lainnya 12 persen. Dari kelima sektor yang banyak menopang penerimaan hanya pada sektor pengolahan yang mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya atau turun 24,2 persen,” ujarnya. Meski tak memenuhi target, total penerimaan pajak orang pribadi

di Jepara pada 2018 menunjukkan angka pertumbuhan netto sebesar 9,7 persen. Sedangkan pertumbuhan bruto sebesar 20,8 persen. (www.Tribunjateng.com, 2019).

Teori atribusi menyatakan bahwa seseorang dalam menentukan tingkat kepatuhan atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di pengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. faktor internal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat di sebabkan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191).

Kesadaran wajib pajak ini tumbuh karena sistem pemungutan pajak yang menganut *Self Assessment System*. sistem ini yang memberikan kebebasan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Kebebasan yang di berikan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini akan berdampak baik. Karena wajib pajak menganggap dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak ada

intervensi dari pemerintah berupa jumlah pajak yang seharusnya di bayar. Hal ini yang menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak. Kesadaran yang tinggi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini akan berdampak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang sadar bahwa pajak itu suatu kewajiban maka wajib pajak akan segera membayar pajak tepat waktu (Ermawati Dan Afifi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Gusrefika, (2018) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ermawati dan Afifi, (2018) dan Ermawati, (2017) yang juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiswati (2018), Pangestika dan Darmawan (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat di patuhi atau di jalani. Sanksi yang di kenakan di harapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan (Mardiasmo, 2018: 86-88).

Sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran (Cahyani dan Noviari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Gusrefika, (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Cahyani dan Noviari, (2019), Dalimunthe (2018), yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiswati (2018), Ermawati dan Afifi (2018), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah motivasi membayar pajak, motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi membayar pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorong untuk membayar pajak (putri, 2016:21-22) Motivasi menjadi pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang,

agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan (Pangestika Dan Darmawan, 2018).

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas (Putri, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Gusrefika, (2018) menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Dalimunte, (2018), Putri, (2016) yang juga menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestika dan Darmawan, (2018) yang menyatakan bahwa motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ke empat yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, bangsa dan negara pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional Gusrefika, (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri,(2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusrefika, (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah religiusitas, religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak Ermawati dan Afifi(2018).

Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap

peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang memiliki perilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama. Ermawati, (2018) Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi, (2018), Ermawati, (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi, (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat menentukan penerimaan negara dan pembelanjaan negara sebagaimana yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), sejak satu dekade ini penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi dapat diandalkan karena alam tak dapat diperbarui dan seiring populasi penduduk yang meningkat kebutuhan sumber daya alam meningkat juga. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus menerus memperbaiki diri dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pembelanjaan negara dari tahun ketahun mengalami peningkatan untuk mendanai belanja umum maupun belanja modal untuk meningkatkan fasilitas publik yang mumpuni. Penerimaan negara dari sektor pemanfaatan sumber daya alam tidak lagi bisa diandalkan, maka untuk itu pemerintah menargetkan peningkatan terus menerus dari sumber pajak baik dari pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan (Dalimunthe, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan

oleh Gusrefika, (2018) yang menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel penelitian yaitu religiusitas. Alasan penambahan variabel ini adalah karena religiusitas mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas setiap penganutnya, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib pajak untuk sadar akan kewajiban yang harus ditunaikannya. selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar pajak tepat waktu (Ermawati dan Afifi, 2018). perbedaan kedua penelitian Gusrefika (2018) melakukan penelitian pada tahun 2018 di Pekan Baru, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2019 di Jepara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PRATAMA JEPARA)

1.2 RUANG LINGKUP

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, penelitian ini akan membatasi permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian menggunakan variabel kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), motivasi membayar pajak (X_3), tingkat pendidikan (X_4), dan religiusitas (X_5) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek dan penelitian ini difokuskan pada KPP PRATAMA JEPARA

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan dalam menilai kepatuhan wajib pajak dan memberi bukti kasus mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi membayar pajak, tingkat pendidikan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk lebih patuh lagi dalam membayar pajak

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi penelitian serta wawasan bagi pengembangan penelitian kepatuhan wajib pajak selanjutnya

